



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas gugatan antara:

PENGUGAT, Kota Manado dalam hal ini memberikan kuasa kepada JHONLY THYN WENDUR, S.H., M.H., M.M., dan ABNER TEKEN, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Camar Buha Blok T No. 9 Kelutahan Buha Lingkungan VII Kecamatan Mapanget Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 16 Januari 2024 dengan nomor register 57/SK/PN Mnd, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Kota Manado, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tertanggal 16 Januari 2024 Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

-----Penetapan Majelis Hakim tertanggal 16 Januari 2024 Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd tentang Penetapan Hari Sidang;

-----Relas Panggilan kepada para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 27 Desember 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado di bawah Register Nomor: XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd tanggal 16 Januari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagaimana sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kantor Catatan Sipil di Manado pada tanggal 20 Juli 1995 , seperti bukti terlampir dengan Surat Akta Nikah No. XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Manado..
2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 orang anak masing-masing :

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK I lahir di Manado berumur 25 tahun
- ANAK II lahir di Manado berumur 20 Tahun.
- ANAK III lahir di Manado berumur 17 Tahun

3. Bahwa untuk kepentingan pendidikan dan masa depan anak-anak tersebut diatas maka mohon agar supaya ketiga anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat ;

4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri, namun begitu dengan berjalannya waktu tepatnya pada tahun 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi cekcok / pertengkaran-pertengkaran yang hebat karena ulah Tergugat dan Penggugat selalu bertahan untuk mempertahankan mahligai rumah tangga, akan tetapi hal tersebut tidak bagi Tergugat karena sifat dan tingkah laku Tergugat yang tidak berubah.

5. Bahwa walaupun Tergugat sudah berbuat ulah yang sangat menyakitkan namun Penggugat berusaha tegar dan ingin membina rumah tangga yang harmonis seperti sedia kala akan tetapi hal tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat dan bahkan tetap tidak menghiraukan apa yang telah disampaikan oleh Penggugat.

6. Bahwa yang menjadi factor penyebab terjadinya pertengkaran ini adalah karena ulah dan tingkah laku Tergugat sendiri yang selalu ingin menang sendiri dan tidak mau mendengarkan teguran bahkan anjuran dari Penggugat tetapi sebaliknya Tergugat yang lebih memperkeruh keadaan hal tersebut menyebabkan pertengkaran demi pertengkaran yang hebat dan saat ini sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi karena akibat pertengkaran-pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018 akhir sampai saat ini bahkan ketiga orang anak tersebut sampai saat ini dalam asuhan Penggugat ;

7. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil pada tanggal 20 Juli 1995 dengan akte Nikah No. XXX Manado diputus karena perceraian sesuai dengan pasal 29 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan satu exemplar salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dikirimkan ke Kantor Catatan Sipil di Manado untuk di Catat dalam buku register Perceraian di Manado

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado berkenaan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan di Kantor Catatan Sipil Kota Manado pada tanggal 20 Juli 1995 sesuai akte Nikah No. XXX, putus karena perceraian.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa ketiga anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan dan pembiayaan Penggugat sampai ketiga anak tersebut dewasa/ mandiri.
4. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan satu exsemplar salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Kantor Catatan Sipil di Kota Manado untuk di catat dalam register yang berhubungan dengan perceraian tersebut.

Biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya tersebut sedangkan Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan hendak mencabut gugatannya secara tertulis dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271, 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat dapat mencabut perkara gugatan ini secara sepihak tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd dapat dikabulkan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara gugatan aquo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan pencabutan perkara gugatan register nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd oleh Penggugat dikabulkan;
2. Menyatakan perkara gugatan register nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd dicoret dari dalam buku Register Perkara ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Gugatan ini sebesar Rp421.500,00 (empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari **Kamis** tanggal **18 April 2024** oleh kami **Ronald Massang, S.H., M.H.**, Hakim Ketua Majelis, **Syors Mambrasar, S.H., M.H.**, dan **Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu **Yanna Imanely R. Tumurang, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Ronald Massang, S.H., M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Yanna Imanely R. Tumurang, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 150.000,00
3. Panggilan : Rp. 221.500,00
4. Meterai : Rp. 10.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 421.500,00

(empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)